

PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF: PENDEKATAN PRAKTIS

Syaakir Sofyan¹ A. Syathir Sofyan²

¹UIN Datokarama Palu ²UIN Alauddin Makassar

baangsofyan@gmail.com

Abstract

Productive waqf land management is one of the main concerns in an effort to increase the contribution of waqf in the community economy. This study aims to analyze the utilization of productive waqf land in the form of rice fields managed by the village imam together with the community and to learn how to maintain waqf assets in order to contribute to the community. The approach used is qualitative with a case study research type. The interview technique became the primary data source with a semi-structured technique. The results showed that waqf land in the form of rice fields is essentially intended for the village priest (akkinanrengenna imangnge) as a living so that the village priest has the right to utilize the waqf land. In its management, the Imam appoints cultivators as land managers on the basis of kinship and has expertise, but has economic limitations. Land management cooperation will be implemented if both parties have agreed on their respective rights and obligations as well as the distribution of the harvest. This research contributes to research on the theme of productive waqf, practically and theoretically it will be very important for stakeholders.

Keywords: *Cooperation; Land management; Productive waqf land.*

Abstrak

Pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya meningkatkan kontribusi wakaf dalam perekonomian masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif berupa sawah yang dikelola oleh imam desa bersama masyarakat dan mempelajari cara mempertahankan aset wakaf agar dapat berkontribusi kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik wawancara menjadi sumber data primer dengan teknik semiterstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf berupa sawah hakikinya diperuntukkan untuk imam desa (akkinanrengenna imangnge) sebagai nafkah sehingga imam desa memiliki hak untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Dalam pengelolaannya, Imam menunjuk penggarap selaku pengelola lahan atas dasar kekerabatan serta memiliki keahlian, namun memiliki keterbatasan

ekonomi. Kerjasama pengelolaan lahan akan telaksana bila kedua belah pihak telah sepakat akan hak dan kewajiban masing-masing serta pembagian hasil panen. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian dengan tema wakaf produktif secara praktis dan teoritis akan sangat penting bagi para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kerjasama; Pengelolaan lahan; Tanah wakaf produktif.

A. PENDAHULUAN

Lembaga wakaf ialah sebuah organisasi ekonomi dan sosial dalam Islam yang mendorong orang-orang Muslim untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan pendapatan serta menyediakan berbagai produk dan jasa untuk masyarakat Muslim.¹ Konsep wakaf dalam Islam didasarkan pada ideologi yang sangat kuat dan konsisten dengan ajaran tauhid yang disertai dengan kesadaran akan keadilan sosial. Wakaf merupakan bentuk ibadah maliyah yang terkait erat dengan pembangunan kesejahteraan umat manusia, serta memiliki dimensi sosial-ekonomi yang jelas, seperti yang terbukti dalam sejarah Islam pada masa pertengahan.²

Wakaf telah digunakan secara luas dalam histori Islam untuk menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk layanan keagamaan, sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan layanan kemanusiaan.³ Namun, wakaf mengalami kemunduran serius di bawah kolonialisme, di mana penjajah kolonial berusaha untuk menghancurkan wakaf atau mereduksinya menjadi lembaga sempit yang hanya berkaitan dengan beberapa aspek ritual keagamaan tanpa kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial ekonomi.⁴

¹ M.I. Abdel Mohsin, "Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013): 304–21.

² Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 1 (2014): 1–20.

³ T. Kuran, "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System," *Law and Society Review* 35, no. 4 (2001): 841–98. M. Haneef, "Waqf as a Socio-Economic Institution," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 31, no. 2 (2018): 71–78, <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>.

⁴ Abdullahi Abubakar Lamido and Mohamed Aslam Haneef, "Shifting the Paradigms in Waqf Economics: Towards Renewed Focus on Socioeconomic Development

Selain itu, permasalahan internal turut hadir dalam lembaga wakaf yang dihadapkan pada sebuah paradoks. Meskipun lembaga tersebut memiliki sejumlah besar harta benda wakaf yang berlokasi di tempat yang strategis, banyak dari aset tersebut tidak produktif dan dibiarkan menganggur.⁵ Hal ini telah menarik perhatian berbagai pihak untuk mengubah aset wakaf yang tidak produktif menjadi properti yang berkualitas tinggi dan mampu menghasilkan pendapatan. Kini, seruan untuk membangkitkan wakaf dan kesadaran publik yang baru tentang wakaf menjadi faktor penting bagi kemajuan sektor filantropi Islam.

Banyak studi sebelumnya telah mencoba menyelesaikan masalah tanah wakaf yang tidak produktif. Para ahli telah membagi pengembangan tanah wakaf menjadi metode klasik dan modern. Salah satu metode klasik yang pertama kali diperkenalkan adalah *al-ibdal* (pertukaran) dan *istibdal* (penggantian) untuk mengembangkan tanah wakaf yang tidak produktif. Namun, metode ini menghadapi kendala persetujuan dari para ahli hukum dari mazhab yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Salah satu cara tradisional lainnya adalah *hikr* (sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka dalam jumlah besar) dan *ijarah* (sewa), yang digunakan untuk memperbaiki harta benda wakaf. Namun, menurut Kahf sebagaimana yang dikutip oleh kedua metode tersebut memiliki kelemahan karena penyewa memiliki hak yang hampir abadi untuk memanfaatkan harta benda wakaf dan dapat menjadi korban penipuan dan korupsi, terutama dalam hal penggunaan keuntungan dari penjualan hak sewa jangka panjang.⁶

Fokus studi tentang wakaf yang dibahas dalam penelitian ini adalah tanah wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan manusia dengan tanah sangat erat dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan akan tanah sebagai sumber kehidupan yang mendasar

,” *Islamic Economic Studies* 29, no. 1 (2021): 18–32, <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>.

⁵ Syahnaz Sulaiman et al., “Proposed Models for Unit Trust Waqf and the Parameters for Their Application,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 62–81, <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>.

⁶ A.A. Pichay et al., “Cooperative-Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2018): 225–36, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>.

sangatlah universal, dan memiliki arti yang penting bagi semua orang, di mana pun mereka berada. Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang tanah menjadi sangat penting terutama ketika berhubungan dengan pertumbuhan penduduk saat ini. Masalah penyediaan tanah, baik untuk tempat tinggal, pertanian, maupun pembangunan, menjadi isu yang sangat sensitif dan selalu menjadi masalah sosial utama. Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf tanah secara ideologis menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Wakaf tanah adalah bagian dari instrumen ekonomi yang berdimensi sosial dan juga berkonsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁷ Tanah wakaf yang dikelola secara produktif dapat dilaksanakan berbagai bidang seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung pertemuan. Penentuan tersebut sangat tergantung kepada pemangatan situasi aset wakaf secara cermat.

Menyadari potensi yang sangat menjanjikan, terutama melalui observasi pengelolaan wakaf di beberapa negara lain, dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya dapat pula diterapkan di Indonesia. Alasannya adalah negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah mengembangkan wakaf sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut data terakhir Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019, terdapat 124.237 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan luas 111.481.173 m².⁸ Besarnya tanah wakaf yang tersebar di Indonesia memberikan peluang menjadikan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti memilih untuk meneliti tentang wakaf dari berbagai institusi dan instrumen ekonomi Islam, karena mereka menyadari minimnya kontribusi ilmiah dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, khususnya melalui pendekatan praktis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai nafkah untuk imam desa. Berdasarkan jenisnya,

⁷ QS. Al-Maidah/5: 120.

⁸ Badan Wakaf Indonesia, “Data Tanah Wakaf Bersertifikat Di Indonesia,” BWI, 2023, <https://www.data.bwi.go.id/>.

tanah wakaf tersebut tergolong wakaf khusus yang diperuntukkan untuk orang tertentu. Meski demikian, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak hanya dirasakan oleh imam desa, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan wakaf melalui kerjasama.

Salah satu daerah yang memiliki karakteristik seperti yang dikemukakan adalah tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Bone. Wakaf di Kabupaten Bone cukup besar serta mempunyai potensi, hal ini dapat dilihat dari tersebarinya 997 lokasi wakaf di seluruh wilayah Kabupaten Bone.⁹ Dari seluruh kecamatan yang ada, hanya di Kecamatan Tellu Siattinge yang memiliki aset wakaf berupa tanah wakaf yang berbentuk sawah. Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengangkat tema dengan pemanfaatan tanah wakaf produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari observasi langsung di lapangan dengan mengacu pada catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya secara rinci.¹⁰ Metode penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹ Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami individu secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melakukan pencarian secara mendalam.¹² Selain itu, juga bertujuan untuk menggambarkan situasi dan peristiwa secara sistematis, yang disajikan secara utuh dan aktual, serta menjelaskan faktor dan sifat yang saling mempengaruhi dalam masalah yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif berupa sawah

⁹ Hamzah Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif Di Kabupaten Bone," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 741-52, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.362>.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

¹¹ Moleong, 5.

¹² Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie L. Devault, *Introduction to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016), 102.

yang dikelola oleh imam desa bersama masyarakat dan mempelajari cara mempertahankan aset wakaf agar dapat berkontribusi kepada masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan aset wakaf agar kemanfaatannya berlangsung secara kontinu.

B. PEMBAHASAN

1. Histori Tanah Wakaf

Sebelum membahas tentang pemberdayaan tanah wakaf perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang histori tanah wakaf yang menjadi objek dalam penelitian ini. Urgensitas memahami histori dari objek wakaf sangat penting untuk memahami alasan pemanfaatan objek wakaf yang dilaksanakan oleh pengelola wakaf.¹³

Sebagaimana yang dipaparkan bagian pendahuluan, bahwa terdapat 3 tanah wakaf yang seluruhnya berada di Kecamatan Tellu Siattingge dalam bentuk sawah. Tanah wakaf yang pertama berada di Desa Pattangnga Kecamatan Tellu Siattingge. Mulanya tanah tersebut berlokasi di Kampung Patangnga, namun setelah terjadi pemekaran Kampung Patangnga menjadi salah satu desa di Kecamatan Tellu Siattingge. Menurut Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, tanah tersebut diwakafkan oleh Hawang pada tahun 1905 untuk nafkah Imam Kampung Patangnga.

Tanah wakaf kedua yaitu tanah wakaf yang terletak di Desa Lappae yang juga merupakan wilayah yang mengalami pemekaran yang awalnya adalah bagian dari Desa Lanca. Tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang secara turun temurun dikelola oleh Imam Desa Lanca, meski terjadi pemekaran tanah tersebut tetap dikelola oleh Imam Desa Lanca. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tanah tersebut dikelola oleh Imam Desa Lanca secara turun temurun sebagai bentuk upah/imbalance atas pekerjaannya sebagai imam dari penguasa terdahulu. Tanah wakaf yang ketiga terletak di Desa Waji. Histori tanah merupakan tanah milik adat yang secara turun temurun dan dikelola oleh Imam Desa Waji, sebagai upah atas pekerjaannya sebagai imam oleh penguasa terdahulu.

¹³ Junarti Junarti et al., "Sustainability of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study from Past to Present," *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 4, no. 1 (2021): 41-54, <https://doi.org/10.17509/tjr.v4i1.36486>.

Berdasarkan histori dari ketiga tanah wakaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga tanah wakaf tersebut hakikinya diperuntukkan untuk imam desa atau dalam istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat yaitu *akkinanrengenna imangnge*. Tanah tersebut merupakan tanah yang diwakafkan oleh raja (penguasa terdahulu) untuk dimanfaatkan oleh imam desa untuk memperoleh hasil sebagai bentuk imbalan atas pengabdian dalam urusan keagamaan. Imam desa diberikan hak untuk mengelola tanpa merubah bentuk tanah.

Sebagaimana penelusuran peneliti ditemukan bahwa umumnya individu yang menduduki jabatan dalam kerajaan akan mendapatkan tanah untuk dimanfaatkan dan dikelola agar dapat menghasilkan, karena zaman dahulu belum dikenal dengan istilah gaji ataupun tunjangan atas jabatan yang diduduki. Namun, pada selanjutnya para imam desa juga menuntut untuk diberikan karena posisi sebagai imam juga merupakan posisi penting dalam menyelesaikan segala permasalahan dan kegiatan yang bersifat keagamaan sehingga setara dengan tugas pejabat kerajaan lainnya. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, kemudian raja/penguasa saat itu memberikan tanah kepada imam desa untuk dikelola.

Dalam prakteknya, siapapun yang menduduki sebagai imam desa maka dirinyalah yang berhak memanfaatkan tanah tersebut. Bila masa jabatan individu telah berakhir maka pemanfaatan tanah tersebut juga telah berakhir dan tidak boleh dialihkan sebagai hak milik, namun diserahkan kepada individu lain yang menduduki imam desa. Dengan demikian, pemanfaatan tanah tersebut hanya diperuntukkan kepada siapa saja yang menduduki posisi sebagai imam desa. Hal ini sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang menyebutkan bahwa ketiga tanah tersebut diperuntukkan sebagai nafkah imam desa.

Berdasarkan tinjauan historis atas ketiga tanah wakaf di atas, maka tanah yang berlokasi di Desa Patangga bersumber dari tanah hak milik sedangkan tanah yang terletak di Desa Lappae dan Waji merupakan tanah adat. Berdasarkan hak-hak yang berkenaan dengan tanah dalam hukum adat, tanah tersebut termasuk kategori hak perseorangan yang diberikan kepada imam desa untuk memperoleh hasil akibat dari jabatan yang disematkan kepada individu yang dengan istilah *ambtelijk profijtrech*.¹⁴ Hal ini diberikan kepada seseorang yang menjadi pengurus masyarakat untuk

¹⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Pratama, 2010), 80-88. Secara umum hak berkenaan dengan tanah dalam hukum adat (ulayat) terbagi atas hak perseorangan atas tanah dan hak masyarakat atas tanah.

memiliki hak atas tanah selama ia menduduki jabatan tersebut dan habis masanya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

Sebelum masa kemerdekaan, bentuk seperti ini sebenarnya telah sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Meski lembaga perwakafan bersumber dari Islam, akan tetapi seolah-olah menjadi kesepakatan dari para ahli hukum bahwa lembaga seperti ini termasuk dalam hukum adat Indonesia karena telah menjadi kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat.¹⁵

Sangat penting untuk menjaga keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Hal ini penting dilakukan karena tanah wakaf yang merupakan tanah adat memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan adat dan tradisi setempat juga dapat membantu menjaga kesinambungan keberadaan tanah wakaf sebagai warisan bagi generasi selanjutnya. Selain itu, pengelolaan tanah wakaf yang baik dan sesuai dengan adat dan tradisi setempat juga dapat membantu mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Misalnya, dengan menggunakan tanah wakaf untuk kegiatan produktif seperti pertanian atau peternakan, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Meski terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan tanah wakaf yang merupakan tanah adat, seperti perubahan tata guna lahan atau konflik antara pihak yang mengelola dan pihak yang memiliki kepentingan lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat setempat, pihak pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf yang merupakan tanah adat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dan generasi selanjutnya.

2. Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa tanah wakaf tersebut berupa sawah yang diperuntukkan imam desa sebagai nafkah dan hal ini sesuai dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Ditinjau dari


¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 2-5.

aspek manajemen wakaf, maka imam desa termasuk pada nazhir perseorangan sebagai implikasi dari posisi sebagai imam desa. Ditinjau dari cakupan tujuannya, ketiga tanah wakaf tersebut adalah wakaf khusus sebagai implikasi sebagai tanah *akkinanrengnge imangnge* yang menunjukkan khusus untuk imam desa sebagai nafkah.

Bentuk pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh imam desa dengan melibatkan pihak lain yaitu penduduk yang ditunjuk oleh imam desa sebagai penggarap. Imam desa cenderung memilih anggota keluarga yang dianggap kurang mampu dan memiliki keahlian namun memiliki keterbatasan ekonomi. Adapula yang menunjuk bukan dari unsur keluarga namun atas dasar keterbatasan ekonomi dan memiliki keahlian yang ditunjuk oleh imam desa sebagai penggarap.

Dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan lahan pertanian dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang disebut dengan *matturi galung* yang telah lama dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Pada prinsipnya, *matturi galing* lebih didasarkan kepada pembagian hasil yang diperoleh dari produksi lahan pertanian. Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil dari kesepakatan *matturi galung* terbagi atas dua yaitu *mabbagi tellu* dan *mabbagi dua*. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar yang menjelaskan tentang skema pertama terkait kerjasama pengelolaan lahan persawahan:

Gambar 1
Pola Kerjasama dengan Skema *Mabbagi Dua*




Sumber: Diolah penulis, 2023.

Skema di atas menunjukkan tentang alur kerjasama *mabbagi dua* yang dilakukan bila modal kerja dibebankan kepada imam desa. Imam desa akan menunjuk calon penggarap dan bila calon penggarap bersedia mengelola lahan dan memahami hak dan kewajibannya maka tercapailah kesepakatan. Selanjutnya, imam desa sesuai dengan skema di atas menyediakan benih, pupuk, peralatan dan perlengkapan serta biaya-biaya yang diperlukan dalam pengelolaan lahan. Selanjutnya penggarap akan mengelola lahan sesuai dengan periode masa tanam. Hasil pengelolaan lahan dengan hasil berupa beras akan dibagi berdasarkan jumlah karung yang dihasilkan dengan perbandingan 1:1 atau 50:50. *Mabbagi dua* berarti hasil panen yang diperoleh akan dibagi dua atau sama rata antara imam desa dan penggarap. Inti dari skema ini adalah modal kerja bersumber dari imam desa, sementara penggarap hanya menyertakan keahlian dan tenaga kerja.

Adapun skema kedua yaitu *mabbagi tellu* yaitu bila modal kerja berupa pupuk, benih, termasuk peralatan dan perlengkapan dan biaya lainnya dibebankan kepada penggarap dan imam desa hanya bersedia menyediakan lahan persawahan. Bila skema ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka penggarap akan menyediakan seluruh yang dibutuhkan dan mengelola lahan sesuai periode masa tanam. Hasil pengelolaan lahan dengan hasil berupa beras akan dibagi berdasarkan jumlah karung yang dihasilkan dengan berbanding 1:2 (1 untuk imam desa dan 2 untuk penggarap). Inti dari skema *mabbagi tellu* adalah hasil panen yang diperoleh dalam kuantitas berbentuk jumlah karung yang akan dibagi tiga dimana komposisinya yaitu satu untuk pemilik lahan dan dua untuk penggarap.

Gambar 2
Pola Kerjasama dengan Skema *Mabbagi Tellu*



Sumber: Diolah penulis, 2023.

Matturi galung merupakan salah dari sekian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bentuk kegiatan ekonomi seperti ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai dan berkaitan dengan lingkungan setempat yang kemudian menjadi norma atau prinsip hukum.¹⁶ Praktik ekonomi berbasis kearifan lokal di Indonesia¹⁷ sangat banyak yang diturunkan dari generasi sebelumnya hingga yang memiliki nilai-nilai seperti tolong menolong dan kerjasama yang didasari oleh ikatan kekerabatan.¹⁸

¹⁶ C.M. Rogerson, "Local Economic Development in Midrand, South Africa's Ecocity," *Local Economic Development in the Changing World: The Experience of Southern Africa* 14, no. 2 (2018): 231–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-003-0011-z>. Akhmad Mujahidin, "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 153–68, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>. Fitriani and Rina Marlina, "Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone," *Al-Kharaj* 2, no. 2 (2022): 167–80, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3223..>

¹⁷ Fitriani and Marlina, "Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone."

¹⁸ Khoirunurrofik, "Correction to: Local Economic Structure, Productivity Growth, and Industry Life Cycle: Evidence from Indonesia," *Asia-Pacific Journal of Regional Science* 2, no. 2 (2018): 453–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41685-018-0074-4>.

Bila diperhatikan secara seksama, skema kerjasama yang diterapkan dalam pengelolaan tanah berupa persawahan pada skema pertama yaitu menggunakan akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil yang jumlah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan benih (bibit) tanaman disediakan oleh pemilik tanah.¹⁹ Berdasarkan rukun dan syarat *muzara'ah* juga telah terpenuhi dan berdasarkan pembagian akad *muzara'ah* yang diklasifikasikan Abu Yusuf dan Muhammad masuk dalam kategori ketiga dan dibolehkan, dimana tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak yaitu pemilik tanah, sedangkan tenaga (pekerjaan) bersumber dari pihak lain yaitu penggarap. Status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.²⁰

Adapun pada skema kedua menggunakan akad *mukhabarah*, dimana merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasil yang diperoleh kemudian hari akan dibagi menurut kesepakatan bersama, dimana pemilik tanah menyediakan lahan sedangkan biaya dan benih bersumber dari penggarap.²¹ Adapun syarat dan rukun berdasarkan akad *mukhabarah* juga terpenuhi.²²

Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf agar dapat memberikan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 114. Lihat pula: A. Widiani and A. Annisa, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtashid* 8, no. 2 (2017): 88–101. M. Obaidullah, "Enhancing Food Security with Islamic Microfinance: Insights from Some Recent Experiments," *Agricultural Finance Review* 75, no. 2 (2015): 142–68.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 400.

²¹ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 117. Lihat pula Muslich, *Fiqh Muamalat*, 394; A. Asnawi, A. A. Amrawaty, and N. Nirwana, "Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepriese," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 119, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/119/1/012068>.

²² Fitriani and Marlina, "Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone."

manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²³ Wakaf sendiri merupakan amanah atau harta yang diberikan oleh seseorang untuk dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan umum. Tanah wakaf adalah salah satu jenis wakaf yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan tanah wakaf produktif dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaannya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha jasa lainnya.²⁴ Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Keputusan imam desa yang menunjuk orang sekitar yang dianggap kurang mampu merupakan keputusan tepat karena pemanfaatan aset wakaf tersebut tidak hanya sebagai nafkah imam desa, namun memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf produktif memiliki banyak manfaat penting bagi masyarakat dan ekonomi. Diantaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Selain itu, juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberikan akses ke tanah wakaf produktif, para petani dapat dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan memberikan sumber daya yang dapat diandalkan dan berkelanjutan, pengelolaan tanah wakaf produktif dapat membantu menciptakan

²³ Elza Syarief, "Optimization of Waqf Land Management in Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science* 10, no. 2 (2021): 270–83.

²⁴ Hasyeilla Abd Mutalib and Selamah Maamor, "Utilization of Waqf Property: Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges in Management Practices," *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 7 (2016): 36–41.

²⁵ I. Hakim and M. Sarif, "The Role of Productive Waqf in Community Economic Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East Java, Indonesia," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 34, no. 2 (2021): 41–54.

lingkungan usaha yang stabil dan berkelanjutan.²⁶

Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif sangat penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf produktif di seluruh dunia agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang.

C. KESIMPULAN

Tanah wakaf hakikinya diperuntukkan kepada imam desa sebagai nafkah atas pengabdianya dalam urusan keagamaan. Imam desa juga sebagai pengelola aset wakaf melakukan kerjasama dengan penggarap untuk mengelola lahan berupa sawah. Kesepakatan yang dilakukan terdiri atas dua skema dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Keputusan imam desa untuk mempekerjakan masyarakat sekitar dapat membantu perekonomian rumah tangga masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan salah satu solusi yang dapat diambil guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat

REFERENSI

- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401.
- Asnawi, A., Amrawaty, A. A., & Nirwana, N. (2018). Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Enterprise. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 119(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/119/1/012068>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁶ A. Ascarya, M.N. Hosen, and S. Rahmawati, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401.

- Fitriani, & Marlina, R. (2022). Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. *Al-Kharaj*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3223>
- Furqon, A. (2014). Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, V(1), 1–20.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, I., & Sarif, M. (2021). The Role of Productive Waqf in Community Economic Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East Java, Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 34(2), 41–54.
- Hamzah, H. (2019). Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 741–752. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.362>
- Haneef, M. (2018). Waqf as a socio-economic institution. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(2), 71–78. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>
- Junarti, J., Alhabshi, S. M., Mardika, I. H., & Anwar, S. (2021). Sustainability of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study from Past to Present. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/tjr.v4i1.36486>
- Khoirunurrofik. (2018). Correction to: Local economic structure, productivity growth, and industry life cycle: evidence from Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 2(2), 453–475. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41685-018-0074-4>
- Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: origins, impact, and limitations of the waqf system. *Law and Society Review*, 35(4), 841–898.
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development . *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 153–168. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mutalib, H. A., & Maamor, S. (2016). Utilization of waqf property: Analyzing an institutional Mutawalli challenges in management practices. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 36–41.
- Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: Insights from some recent experiments. *Agricultural Finance Review*, 75(2), 142–168.
- Pichay, A. A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Rogerson, C. M. (2018). Local economic development in Midrand, South Africa's ecocity. *Local Economic Development in the Changing World: The Experience of Southern Africa*, 14(2), 231–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-003-0011-z>
- Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 62–81. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>
- Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(2), 270–283.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & Devault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Widiana, A., & Annisa, A. (2017). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesi. *Muqtashid*, 8(2), 88–101.
- Wulansari, C. D. (2010). *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Pratama.